



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 6/PDT.P/2012/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : URBANUS UNA ;
Tempat / Tanggal Lahir : OEHALO / 31 desember 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tualeu, Desa Lanaus, Kecamatan Insana
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Guru ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : YULIANA NESI ;
Tempat / Tanggal Lahir : Manumuti / 31 Desember 1957 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tualeu, Desa Lanaus, Kecamatan Insana
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 06/Pdt.P/2012/PN.KEFA tertanggal 29 Mei 2012 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Mei 2012 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 06 / Pdt.P / 2012 / PN.KEFA tertanggal 29 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor Register Perkara: 06/Pdt..P/2012/PN.KEFA, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 04 Nopember 1978 di Oelolok ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan para pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 1. VENIDORA K. USTAKU
 2. IRENIUS USTAKU
 3. ELMANDUS USTAKU
 4. PETRA MARIA USTAKU
 5. STEFANUS PRIMUS USTAKU
3. Bahwa sampai saat ini anak pemohon yang nama ELMANDUS USTAKU yang lahir di Toleu tanggal 04 JULI 1983 belum memiliki akte kelahiran hingga saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat ini para pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran anak ELMANDUS USTAKU tersebut untuk melengkapi bahan usulan Pensiun Pemohon I Urbanus Una ;
5. Bahwa oleh karena sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut maka para pemohon mengajukan permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan para pemohon tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ELMANDUS USTAKU adalah anak kandung dari URBANUS UNA (Ayah) dan YULIANA NESI (Ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Kefamenanu, atas penunjukkan sehelai turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi supaya menerbitkan akta kelahiran atas nama E ELMANDUS USTAKU anak dari Ayah URBANUS UNA dan Ibu YULIANA NESI ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama, URBANUS UNA setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-1) ;
- Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama, YULIANA NESI setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-2) ;
- Foto copy Kutipan Buku permandian atas nama ELMANDUS USTAKU dari Gereja ST. NIKOLAS BEJEPASU, setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-3) ;
- Foto copy kutipan Akte PERKAWINAN antara URBANUS UNA DENGAN YULIANA NESI dan dicatatkan kantor catatan Sipil dengan Nomor : 62 / 1978 (Enam Puluh Dua) di Kecamatan Oelolok tertanggal 23 Maret 1979 yang ditanda tangani oleh THEODORUS LOREZO TAOLIN, BA. Setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-4) ;
- Foto copy kartu Keluarga atas nama, URBANUS UNA setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon juga mengajukan (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan telah disumpah sesuai dengan cara agamanya yang keterangan saksi sebagai berikut :

SAKSI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNARDUS BANAMTUAN, Tempat lahir Campolung, umur 52 tahun / 06 Juni 1948, jenis Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di kampung baru maubeli, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Protestan, Pekerjaan Petani ;

Bahwa saksi kenal para pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa saksi kenal para pemohon sudah sejak lama, lebih kurang 20 tahun ;

- Bahwa saksi mengenal Para pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena saksi merupakan teman para pemohon yang bernama pempon I
- Bahwa para pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa anak-anaknya yang bernama ELMANDUS USTAKU belum mempunyai Akte Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk administrasi pensiun dari Pemohon I ;
- Bahwa para pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah
- Bahwa anak yang bernama ELMANDUS USTAKU adalah dari para pemohon;

2. MARSELINA KUSE NAIKONO, Umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Jalan Patimura, Rt/Rw. 006/003, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengurus pension pemohon I dan untuk masa depan anak ;
- Bahwa para pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah ;
- Bahwa anak tersebut selama duduk dibangku SLTA ditinggal bersama kami ;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan para pemohon untuk mengajukan akta kelahiran terhadap anak-anak mereka disebabkan alasan karena adanya kesulitan administrasi persekolahan yang mengharuskan adanya akta kelahiran yang membuktikan anak-anak tersebut sah secara hukum ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum / Posita permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan para pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan akta kelahiran yang dilakukan para pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perundang-Undangan yakni Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (Empat) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2), yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh paa pemohon dikabulkan maka, dipandang perlu untuk memerintahkan dan member kuasa kepada kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan supaya segera mencatat nama anak-anak para pemohon dalam buku register induk akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo. Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang nomor 49, tahun 2009 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum ELMANDUS USTAKU anak dari URANUS UNA (Ayah) dan YULIANA NESI (Ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Kefamenanu, atas penunjukkan sehelai Turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi supaya menerbitkan akta kelahiran atas nama ELMANDUS USTAKU anak dari ayah URBANUS UNA dan ibu YULIANA NESI ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : Selasa, tanggal 05 Juni 2012 oleh : T. M. LIMBONG, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh OSDIN SIDAURUK, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PARA PEMOHON tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

t.t.d

t.t.d

OSDIN SIDAURUK, SH.

T. M. LIMBONG, SH.

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 109.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)